



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 48/PID.B/2014/PN.PRA

### ‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama	: HAJI UMAR SALEH
Tempat lahir	: Selebi
Umur/tgl. Lahir	: 60 tahun / tahun 1953
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Kampung Tiwu Asem, Kelurahan Renteng , Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut,**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 48/Pen.Pid/2014/PN.PRA tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 48/Pen.Pid/2014/PN.PRA tentang penetapan hari sidang;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut

agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- .1 Menyatakan Terdakwa HAJI UMAR SALEH bersalah melakukan Tindak Pidana

**“melakukan penyimpanan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan dari pemerintah”** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 53 huruf c UU No. 22

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- .2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAJI UMAR SALEH dengan pidana

penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah tong ukuran 160 Liter;
- 4 (empat) buah panci;
- uang sejumlah Rp. 3.972.763,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) hasil lelang BBM Jenis Premium sebanyak 800 (delapan ratus) liter.

Dirampas untuk Negara;

- .4 Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu

Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan kalau Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan ini lagi dan Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa memiliki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan dua istri dan 7 orang anak serta usia terdakwa sudah tua dan mulai terganggu kesehatan;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa keduanya telah mengajukan *Replik* dan *Duplik* secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Kampung Tiwu Asem, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **melakukan penyimpanan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan dari pemerintah**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa membeli bensin menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik terdakwa sendiri menuju ke stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum kota Praya 54.83501 selanjutnya terdakwa membeli bensin dengan harga Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah) menggunakan 2 (dua) jerigen yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter sehingga terdakwa mengangkut 60 (enam puluh) liter bensin dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli bensin menggunakan 2 (dua) jerigen setiap hari sejak tanggal 01 Juni 2013 dan sisa bensin tersebut terdakwa simpan di dalam 5 (lima) tong plastik yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya di halaman rumah.
- Bahwa terdakwa menyimpan bensin tersebut dalam 4 (empat) buah drum dengan volume dengan masing-masing drum sekitar 200 (dua Ratus) liter bensin dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjualnya secara eceran dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter kepada masyarakat.

- Bahwa terdakwa setelah mendapat informasi tentang kenaikan kisaran harga bahan bakar non subsidi jenis premium oleh pemerintah antara Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sampai Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) terdakwa berencana hendak menjual bensin tersebut kepada masyarakat dengan keuntungan selisih harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menimbun dan menampung bensin dalam jumlah keseluruhan sekitar 800 (delapan ratus) liter bensin di dalam rumah terdakwa tanpa ijin usaha yang sah dari pemerintah untuk menyimpan Minyak dan Gas bumi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli GALIH PRADIPTO, SE., selaku Karyawan PT. Pertamina jabatan SR Retail Wilayah XI FRM Reg V, menerangkan berdasarkan Perpres 15 tahun 2012 bahwa konsumen yang membeli BBM jenis tertentu perlu memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Dari Instansi terkait dan aturan pembelian maksimumnya diatur dan di evaluasi juga oleh instansi terkait.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Kampung Tiwu Asem, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **melakukan niaga minyak dan gas bumi tanpa izin usaha niaga dari pemerintah**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berawal ketika terdakwa membeli bensin menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik terdakwa sendiri menuju ke stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum kota Praya 54.83501 selanjutnya terdakwa membeli bensin dengan harga Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah) menggunakan 2 (dua) jerigen yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter sehingga terdakwa mengangkut 60 (enam puluh) liter bensin dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli bensin menggunakan 2 (dua) jerigen setiap hari sejak tanggal 01 Juni 2013 dan sisa bensin tersebut terdakwa simpan di dalam 5 (lima) tong plastik yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya di halaman rumah.
- Bahwa terdakwa menyimpan bensin tersebut dalam 4 (empat) buah drum dengan volume dengan masing-masing drum sekitar 200 (dua Ratus) liter bensin dan menjualnya secara eceran dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter kepada masyarakat.
- Bahwa terdakwa setelah mendapat informasi tentang kenaikan kisaran harga bahan bakar non subsidi jenis premium oleh pemerintah antara Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sampai Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) terdakwa berencana hendak menjual bensin tersebut kepada masyarakat dengan keuntungan selisih harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menimbun dan menampung bensin dalam jumlah keseluruhan sekitar 800 (delapan ratus) liter bensin di dalam rumah terdakwa tanpa ijin usaha yang sah dari pemerintah untuk menyimpan Minyak dan Gas bumi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli GALIH PRADIPTO, SE., selaku Karyawan PT. Pertamina jabatan SR Retail Wilayah XI FRM Reg V, menerangkan berdasarkan Perpres 15 tahun 2012 bahwa konsumen yang membeli BBM jenis tertentu perlu memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Dari Instansi terkait dan aturan pembelian maksimumnya diatur dan di evaluasi juga oleh instansi terkait.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 53 huruf

d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD ADI ASHARI** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penimbunan BBM Premium;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 wita di rumah pelaku di Ling. Tiwu Asem kel. Renteng kec. Praya kab. Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi pelaku penyimpanan migas tanpa ijin dan usaha niaga migas tanpa ijin tersebut adalah H. UMAR SALEH ALS HAJI SALEH, laki-laki, umur 60 taun, pekerjaan swasta/pedagang, alamat Ling. Tiwu Asen kel. Renteng kec. Praya kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku melakukan penimbunan atau menyimpan minyak dan gas bumi atau BBM setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar satu minggu sebelumnya dan setelah itu saksi kemudian melakukan pemantauan dan monitoring terhadap pelaku dan pada hari Minggu tanggal 17 juni 2013 sekitar jam 15.30 wita saksi menginformasikan kepada anggota Buser Polres Lombok Tengah tentang indikasi penimbunan migas yang dilakukan oleh pelaku dan kemudian anggota Buser Polres Lombok Tengah datang ke lokasi dan sekitar jam 17.00 wita saksi dan anggota Buser melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengeledahan di rumah pelaku dan menemukan migas atau BBM yang ditimbun oleh pelaku;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah tersangka ditemukan migas atau BBM jenis premium;
- Bahwa pada saat saksi dan buser temukan di rumah pelaku migas atau BBM jenis premium tersebut disimpan di dalam wadah tong plastic ukuran 160 L sebanyak 5 buah dan panci sebanyak 4 buah dan diperkirakan jumlah premium tersebut adalah sekitar kurang lebih 800 L (delapan ratus liter);
- Bahwa setahu saksi pelaku memperoleh migas atau BBM jenis premium dengan cara membeli dari SPBU (STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM)
- Bahwa pelaku membeli premium di SPBU dengan menggunakan jerigen dan setiap kali pembelian pelaku mengangkut dengan menggunakan jerigen ukuran 35 liter dan setiap kali pengangkutan pelaku mengangkut sebanyak dua jerigen dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi selain menimbun bahan bakar minyak jenis premium, di rumahnya pelaku juga menjual premium atau bensin eceran;
- Setahu saksi pelaku menjual bensin eceran dengan harga Rp 5.000 per botol ukuran satu liter;
- Bahwa setahu saksi pelaku tidak memiliki ijin yang sah untuk menyimpan dan menjual bahan bakar minyak jenis premium tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pengeledahan di rumah pelaku bersama dengan anggota buser Polres Lombok Tengah yaitu diantaranya atas nama BADRAYASA dan ISNAINI
- Setahu saksi pelaku menimbun BBM jenis premium tersebut adalah untuk dijual kemudian setelah adanya kenaikan harga BBM jenis premium sehingga pelaku bisa memperoleh keuntungan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HAJI LALU HIRJAN** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penyimpanan BBM premium bersubsidi atau tahu diperiksa sehubungan dengan masalah penyimpanan BBM;
- Bahwa kejadiannya sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai tanggal 17 Juni 2013 di rumahnya di Kampung Tiwu Asem, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang melakukan penyimpanan adalah terdakwa HAJI UMAR SALEH;
- Bahwa BBM yang disimpan oleh terdakwa dibeli terdakwa dari SPBU Praya;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli BBM menggunakan Jergen dengan dimuat pada sepeda motornya kemudian dibawa kerumahnya;
- Bahwa BBM yang disimpan terdakwa kurang lebih ada 800 liter yang ditempatkan di dalam tong;
- Bahwa saksi tahu setelah terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Saksi tidak pernah melihat terdakwa membeli BBM bensin karena banyak konsumen yang dilayani;
- Bahwa sebenarnya pembelian pakai Jergen tidak dibolehkan namun karena khawatir nanti ada reaksi-reaksi dari masyarakat jadi kami dari pihak SPBU mengeluarkan kebijakan membolehkan pengisian atau pembelian BBM dengan menggunakan Jergen;
- bahwa yang membeli menggunakan Jergen tidak hanya terdakwa saja;
- bahwa pembelian dengan menggunakan Jergen dibatasi paling banyak 2 Jergen atau maksimal 70 liter ;
- bahwa pembelian dengan menggunakan Jergen harus ada ijin rekomendasi;
- bahwa tidak pernah ada pembeli yang menunjukkan ijin atau rekomendasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa meskipun tidak memiliki ijin tetap dilayani;
- Bahwa pemilik SPBU No. 54.83501 Praya adalah Hj. Baiq Sudjanah alamat jalan basuki rahmat Praya dan SPBU tersebut beroperasi sejak tahun tahun 1984 sampai dengan saat ini;
- Bahwa jenis pengisian bahan bakar yang dilayani di SPBU No. 54.83501 tersebut adalah bahan bakar jenis premium dan solar;
- Bahwa jumlah pompa yang dioperasikan di SPBU No. 54.83501 tersebut adalah sebanyak 8 (delapan) pompa pengisian yaitu 6 (enam) pengisian premium dan 2 (dua) pompa pengisian solar;
- Bahwa kapasitas penampungan yang dimiliki oleh SPBU No. 54.83501 adalah :
  - Untuk jenis premium kapasitas penampungan adalah sebesar 75 kilo liter
  - Untuk jenis solar kapasitas penampungannya adalah sebesar 30 kilo liter
- Bahwa rata-rata penjualan per hari untuk jenis premium adalah sekitar 26 kilo liter dan solar 5 kilo liter;
- Bahwa pelayan pengisian bahan bakar di SPBU No. 54.83501 sesuai dengan aturan Pertamina pusat bahwa pelayanan pengisian bahan bakar di SPBU No. 54.83501 Praya peruntukannya adalah untuk umum yaitu untuk bahan bakar kendaraan bermotor
- Bahwa sesuai dengan aturan bahwa pengisian bahan bakar di SPBU dengan menggunakan wadah penampung dengan jerigen atau jenis gallon lainnya tidak diperbolehkan tetapi berdasarkan kebijakan perusahaan setempat bahwa pengisian tersebut diperbolehkan dengan syarat adanya rekomendasi dari SKPD yang berwenang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa SPBU No. 54.83501 Praya melayani pengisian bahan bakar jenis premium atau solar kepada konsumen perorang yang tidak memiliki rekomendasi maka pihak SPBU melayani atau memberikan kebijakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batasan pengisian sebanyak 2 (dua) jerigen (70 liter) dalam sehari, sedangkan untuk pengisian bahan bakar mobil sampai degan batas maksimal kapasitas penampungan tanki mobil tersebut;

- Bahwa harga bahan bakar tersebut sejak tanggal 20 juni 2013 adalah Rp 6.500 per liter sedangkan sebelumnya yaitu sebelum adanya kenaikan BBM adalah sebesar Rp 4.500 per liter.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AHMAD YANI** menerangkan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah menyimpan migas tanpa ijin dan usaha;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 wita di rumah pelaku di Ling. Tiwu Asem kel. Renteng kec. Praya kab. Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi pelaku penyimpanan migas tanpa ijin dan usaha niaga migas tanpa ijin tersebut adalah H. UMAR SALEH ALS HAJI SALEH;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku melakukan penimbunan atau penyimpanan minyak dan gas bumi atau BBM setelah saksi mendapatkan informasi dari rekan polisi setelah terdakwa digerebek polisi pada hari Senin tanggal 17 juni 2013;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah tersangka ditemukan migas atau BBM jenis premium;
- Bahwa saksi sebagai petugas pompa bensin pernah melihat terdakwa membeli bensin karena sudah langganan dan setiap kali membeli selalu menggunakan 2 buah Jerigen;
- Bahwa saat membeli bensin terdakwa tidak pernah menunjukkan surat ijin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu kalau tujuan terdakwa membeli untuk dijual kembali secara eceran dengan mendapatkan selisih keuntungan perliternya;
- Bahwa harga perliter tetap sama Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perliter saat terdakwa membeli dengan menggunakan Jerken;
- Bahwa sesuai dengan aturan Pertamina pusat bahwa BBM yang ada di Pompa Bensin Praya tersebut diperuntukkan untuk umum yaitu untuk pengisian kendaraan bermotor;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah pada tanggal 17 Juni 2013 terdakwa ada datang membeli bensin di SPBU karena waktu itu banyak pelanggan atau konsumen yang dilayani;
- Bahwa saksi tahu tujuan terdakwa membeli untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki ijin atau tidak;
- Bahwa SPBU mengeluarkan kebijakan melayani pembeli dengan menggunakan Jerken dengan batasan pengisian atau pembelian sebanyak 70 Liter dan saksi bertugas sebagai operator pengisian dalam sehari hanya mengisi 50 liter;
- Bahwa kebijakan yang dikeluarkan SPBU semua orang dapat membeli dengan Jerken;
- Bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan dari Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus) menjadi Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus) pada tanggal 21 JUNI 2013.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ALRIADI** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penyimpanan premium tanpa ijin;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Kampung Tiwu Asem, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat terjadinya penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian saksi sedang berada di Proyek Pembangunan Milik saksi dilingkungan pasar renteng kemudian saksi ditelpon oleh istri saksi dan menyuruh saksi pulang;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan adalah pihak kepolisian dari Polres Loteng;
- Bahwa Terdakwa digerebek karena diduga ada menyimpan BBM jenis Premium atau bensin;
- Bahwa BBM Premium atau bensin yang disimpan terdakwa kurang lebih ada 800 Liter;
- Bahwa terdakwa menyimpan Premium tersebut didalam 5 buah Tong plastik berukuran 160 Liter dan 4 buah panci yang diletakkan di halaman rumahnya;
- Bahwa terdakwa beli bensin tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa beli dengan harga Rp.4.500,-(empat ribu limaratus rupiah) dari Pertamina Praya dan dijual kembali seharga 5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa beli BBM premium tersebut dari cerita terdakwa dari SPBU Praya secara bertahap sejak dua minggu sebelumnya dengan menggunakan jergen ukuran 30 liter kemudian disimpan dan ditimbun;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah pedagang menjual pupuk dan menjual bensin eceran di rumahnya ada kios;
- Bahwa saksi tahu kalau untuk jual pupuk terdakwa ada ijin tapi untuk jual bensin eceran terdakwa tidak punya ijin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki usaha penjual pupuk sudah 7 tahunan;
- Bahwa saksi tahu kalau dikios terdakwa ada jual bensin eceran karena ada botol-botolnya;
- Bahwa setahu saksi harga bensin atau premium di SPBU adalah Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) /liter. Jadi H. UMAR SALEH ALS HAJI SALEH membeli bensin atau premium di SPBU dengan harga Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter
- Bahwa setahu saksi pelaku an H. UMAR SALEH ALS HAJI SALEH tetap menual atau melayani pembelian bensin eceran karena di kiosnya saksi masih tetap melihat ada botol-botol yang berisi bensin atau premium yang dijual eceran
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali dalam sehari pelaku an H. UMAR SALEH ALS HAJI SALEH membeli dan mengangkut bensin atau premium dari SPBU dan kemudian diangkut ke rumahnya.
- Bahwa tidak ada bahan bakar jenis lain selain bensin atau premium yang ditimbun oleh pelaku di rumahnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi dipersidangan juga didengar keterangan ahli **GALIH PRADIPTO,SE** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah adanya laporan kepolisian bahwa ada penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara tanpa ijin;
- Bahwa saksi bekerja di deppo pertamina sejak bulan agustus 2012, adapun tugas dan tanggung jawab saksi antara lain :

.1 Memasarkan produk – produk BBM retail pertamina;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- .2 Melakukan pembinaan terhadap mitra kerja dan outlet-outlet retail pertamina yang meliputi : SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum), APMS (Agen Premiun dan Minyak Solar), dan Agen Minyak tanah;
  - .3 Membina hubungan baik dengan mitra kerja pertmina dan *stakeholder* pertamina.
- Bahwa yang dimaksud dengan **BBM yang disubsidi** oleh pemerintah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu ( Premium, Kerosine / Minyak Tanah, Solar) konsumen tertentu dan selisih harga eceran dengan harga minyak pasar dunia ditanggung oleh pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan **BBM yang tidak disubsidi** adalah BBM yang tidak disubsidi pemerintah, artinya BBM non-subsidi tersebut mengacu kepada harga minyak dunia (Fluktuasi);
  - Bahwa berdasarkan UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi :
    - a. **Pengolahan** adalah kegiatan memurnikan memperoleh bagian – bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan atau gas bumi tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
    - b. **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi, melalui pipa transmisi dan distribusi;
    - c. **Penyimpanan** adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi atau gas bumi;
    - d. **Niaga BBM** adalah kegiatan pembelian, penjualan, export, import minyak bumi dan atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas bumi melalui pipa;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi (vide pasal 1 angka 1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan UU No. 22 tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lili mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dalam kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha minyak dan gas bumi;
- Bahwa BBM solar dan premium adalah termasuk dalam kategori bahan bakar minyak;
- Bahwa yang berhak menerima BBM yng bersubsidi adalah seluruh lapisan masyarakat yang mengisi BBM di SPBU dengan menggunakan kendaraan bermotor dan berdasarkan Perpres 15 Tahun 2012 konsumen pengguna BBM jenis tertentu adalah rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum (seluruh rinciannya ada pada lampiran) dengan membelinya disertai surat rekomendasi dari instansi terkait yang berwenang kaitan dengan batas maksimum dapat membeli BBM, sedangkan untuk BBM non subsidi penggunaanya adalah para pelaku usaha industry dan seluruh warga yang membutuhkan;
- Bahwa saksi dapat jelaskan berdasarkan Perpres No 15 tahun 2012 bahwa H. UMAR SALEH tidak berhak untuk menerima atau membeli migas di SPBU dengan menggunakan jerigen karena tidak memiliki rekomendasi dari SKPD setempat;
- Bahwa berdasarkan Perpres No 15 tahun 2012 kalau pembelian dengan menggunakan jergen diperbolehkan apabila disertai dengan menggunakan surat rekomendasi dari instansi terkait dan penggunaannya untuk kegiatan yang telah diatur dalam Perpres 15 tahun 2012;
- Yang berhak menentukan jumlah minimum BBM yang diperbolehkan ditimbun dan mendapatkan ijin timbun adalah instansi terkait yang mengeluarkan ijin timbun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang berhak menentukan jumlah minimum BBM yang diperbolehkan ditimbun dan mendapatkan ijin timbun adalah instansi terkait yang mengeluarkan ijin timbun dan apabila melampaui ijin batas SKPD maka dapat dikatakan penimbunan;
- Bahwa berdasarkan Perpres 15 tahun 2012 bahwa konsumen yang membeli BBM jenis tertentu perlu memiliki surat rekomendasi pembelian dari instansi terkait dan aturan pembelian maksimum diatur dan dievaluasi juga oleh instansi terkait.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga didengar keterangan Terdakwa

**HAJI UMAR SALEH** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 wita di rumah pelaku di Ling. Tiwu Asem kel. Renteng kec. Praya kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena melakukan penyimpanan atau menimbun BBM jenis Premium atau Bensin;
- Bahwa BBM jenis Premium yang saya simpan sebanyak kurang lebih 800 Liter yang saya tempatkan didalam 5 (lima) buah Tong Plastik berukuran 160 L pertong dan 4 (empat) buah panci;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara membeli langsung dengan menggunakan 2 (dua) buah Jergen berukuran 30 L setiap dan diangkut dengan menggunakan sepeda motor kerumah terdakwa;
- Bahwa saya membeli sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai tanggal 17 Juni 2013 saat tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis premium dari SPBU praya;
- Bahwa selama melakukan pembelian terdakwa tidak pernah mengantri nanti ada isu kenaikan baru terdakwa antri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak pernah punya ijin untuk membeli maupun menyimpan dan terdakwa tidak tahu kalau harus pake ijin;
- Bahwa Terdakwa selama melakukan pembelian menggunakan Jergen tidak pernah ditanya soal ijin oleh petugas SPBU;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada petugas pom bensin;
- Bahwa BBM yang terdakwa beli diletakkan didekat kios dirumah terdakwa;
- Bahwa yang membeli ke SPBU adalah terdakwa sendiri dan terdakwa simpan didalam tong plastik dihalaman rumah dekat kios;
- Bahwa Terdakwa membeli kemudian menyimpan tujuannya untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal supaya mendapat untung;
- Bahwa Terdakwa beli dengan harga Rp. 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah) kemudian dijual dengan harga 5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual dengan cara mengecer perliter;
- Bahwa dalam melakukan penimbunan BBM sejumlah 800 L terdakwa tidak takut karena tidak tahu bahayanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin hanya punya ijin berdagang saja;
- Bahwa tidak pernah ada dari instansi terkait menyampaikan kalau menyimpan atau menimbun BBM dalam jumlah besar harus ada ijin;
- Bahwa benar Terdakwa membeli bensin tersebut dari Pertamina / SPBU kota Praya, kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah No. 54.83.501;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa petugas yang melakukan pengisian bensin pada saat Terdakwa melakukan pembelian dengan menggunakan jergen, karena pada setiap saat Terdakwa melakukan pembelian bensin tersebut, petugasnya berganti-ganti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa membeli bensin dengan menggunakan jergen dan kemudian yang diangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda supra fit warna putih milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 wita di Kampung Tiwu Asem, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa HAJI UMAR SALEH;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) buah Tong plastik berukuran 160 L dan 4 (empat) buah Panci berisi Bahan Bakar Minyak jenis Premium dengan total berjumlah kurang lebih 800 L yang diletakkan di halaman rumah terdakwa disamping kios;
- Bahwa BBM jenis Premium tersebut dibeli Terdakwa dari SPBU 54.83.501 Praya setiap hari sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan ditangkap pada tanggal 17 Juni 2013;
- Bahwa terdakwa membeli bensin tersebut dari Pertamina / SPBU kota Praya, kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah No. 54.83.501;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Premium tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah Jeren yang diangkutnya dengan menggunakan sepeda motor jenis bebek supra fit milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Premium secara langsung dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) kemudian dijual kembali secara mengecer dikios terdakwa kepada masyarakat umum dengan harga 5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Premium tidak pernah memiliki rekomendasi dari SKPD atau ijin dari instansi yang berwenang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pembelian BBM tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa berdagang dan memiliki Kios dengan ijin berdagang;
- Bahwa selama melakukan pembelian terdakwa tidak pernah mengantri nanti ada isu kenaikan baru terdakwa antri;
- Bahwa terdakwa selama melakukan pembelian menggunakan Jergen tidak pernah ditanya soal ijin oleh petugas SPBU;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada petugas pom bensin;
- Bahwa tidak pernah ada dari instansi terkait menyampaikan kalau menyimpan atau menimbun BBM dalam jumlah besar harus ada ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut serta fakta –fakta yang terungkap dipersidangan lainnya, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dihadapan persidangan dengan dakwaan **Alternatif** yakni **KESATU Pasal 53 huruf c** Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau **KEDUA Pasal 53 huruf d** Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sehingga kepadanya dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara **Alternatif** maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang dipandang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang nantinya akan dibuktikan dan sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, menurut majelis kalau dakwaan yang relefan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan Terdakwa dan yang akan dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Alternatif KESATU Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

1. Unsur **setiap orang**;
2. Unsur **melakukan penyimpanan minyak dan gas bumi tanpa isin usaha penyimpanan dari pemerintah**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perorangan atau orang pribadi atau siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dimana orang tersebut selain orang yang dimaksud sebagai pelaku juga orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan, atau sebagaimana fakta hukum diatas, setiap orang atau orang perorangan mana, sebagaimana pula yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan, yakni Terdakwa yang mengaku bernama **HAJI UMAR SALEH** adalah orang pribadi sebagai pelaku perbuatan atau orang yang melakukan tindak pidana;

Terdakwa dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, normal bertindak, waras berpikir, tidak sakit ingatan atau setidak-tidaknya bukanlah orang sebagaimana yang dimaksud atau masuk dalam kategori orang-orang dalam pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa tidak hanya dipandang sebagai orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang melakukan tindak pidana, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi.

## 2. Unsur melakukan penyimpanan minyak dan gas bumi tanpa Izin Usaha

### Penyimpanan dari pemerintah;

Menimbang, bahwa penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan atau Gas Bumi. Sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan atau sebagaimana fakta hukum diatas, kalau Terdakwa sejak tanggal 01 Juni 2014 hingga tanggal 17 Juni 2014 telah melakukan perbuatan penyimpanan minyak bumi yang telah diolah menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium Bersubsidi, perbuatan penyimpanan mana dilakukan Terdakwa dengan cara yakni Terdakwa setelah melakukan pembelian Minyak Bumi yang telah diolah menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium di SPBU No. 54.83501 Praya atau stasiun pengisian bahan bakar untuk umum kota Praya, dengan menggunakan Jergen atau tempat penampung dengan ukuran 30 liter, Terdakwa kemudian membawa BBM jenis Premium tersebut untuk ditampung dirumahnya yang terletak di Kampung Tiwu Asem Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Dimana pada setiap transaksi pembelian Terdakwa membawa dan membeli dalam sekali transaksi Terdakwa membawa 2 (dua) tempat penampung (Jergen) berukuran 30 (tiga puluh) liter per Jergen, sehingga total dalam sekali bertransaksi Terdakwa membawa pulang 60 (enam puluh) Liter, dengan tujuan akan menjual kembali dengan harga selisih keuntungan Rp. 500 (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil pembelian bahan bakar minyak jenis premium dimaksud yang dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu sejak tanggal 01 Juni 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setiap harinya hingga tanggal 17 Juni 2013, Terdakwa berhasil menyimpan BBM jenis Premium dirumahnya, dengan jumlah premium kurang lebih 800 (delapan ratus) liter yang ditempatkan didalam 5(lima) buah tong plastik ukuran 160 (seratus enam puluh) Liter dan 4 (empat) buah Panci berukuran besar;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau Terdakwa dalam melakukan kegiatan Penyimpanan (sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 13) terhadap BBM yang Bersubsidi jenis Premium, Terdakwa tidak mempunyai izin usaha penyimpanan yang diberikan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **melakukan penyimpanan minyak dan gas bumi tanpa Izin Usaha Penyimpanan dari pemerintah** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur sebagaimana dakwaan Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Penuntut Umum **telah terpenuhi**, maka perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan **Alternatif KESATU** Penuntut Umum, telah terbukti **secara sah** dan **meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** maka terhadap dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan kepada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidananya, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan kepersidangan tertanggal 10 Juni 2014, menurut Pengadilan kalau terhadap tuntutan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pengadilan hanya sependapat sepanjang berkaitan dengan pertimbangan pembuktian unsur, akan tetapi Pengadilan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, dimana terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, nanti akan ditentukan Pengadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp.1000.000,- (satu Juta Rupiah), maka kini sampailah Majelis Hakim pada barapa lamanya pidana yang dianggap paling cocok, selaras atau sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan diatas, aspek latar belakang terjadinya tindak pidana dan kondisi dimasyarakat terkait dengan tindak pidana ini, aspek tujuan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan;

## Aspek latar belakang terjadinya tindak pidana dan kondisi di masyarakat terkait dengan tindak pidana ini

Menimbang, tentang **aspek latar belakang terjadinya tindak pidana dan kondisi di masyarakat terkait dengan tindak pidana ini** menurut Majelis Hakim kalau Terdakwa pada saat membeli BBM dengan harga Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perliter dan kemudian mengangkut dan membawanya ke rumahnya yang terletak di Kampung Tiwu Asem Kelurahan Renteng Kecamatan praya, Kabupaten Lombok Tengah, adalah bertujuan untuk menjualnya kembali, dimana Terdakwa dengan menjual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) perliternya, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan pada setiap liter sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah). Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindakan Terdakwa merugikan masyarakat penerima BBM bersubsidi akan tetapi menurut Majelis Hakim jangan sampai penegakan hukum hanya dilakukan terhadap orang-orang tertentu atau dilakukan secara tebang pilih, oleh karena sudah menjadi rahasia umum kalau sampai saat ini ada begitu banyak warga masyarakat yang juga melakukan pembelian dengan menggunakan Jergen sama seperti yang dilakukan Terdakwa atau dilakukan diluar ketentuan serta dilakukan secara terang-terangan namun tidak ditindaki, ironinya perbuatan terdakwa a-quo meskipun telah diketahui oleh petugas di SPBU tersebut namun tetap dilayani dalam arti kata lain petugas yang seharusnya melarang justru memberikan kesempatan kepada para pembeli dengan menggunakan Jergen termasuk Terdakwa untuk tetap melakukan pembelian, sehingga jika sekiranya para Petugas SPBU melarang atau tidak mengijinkan para warga masyarakat untuk melakukan pembelian diluar ketentuan yang ada sama halnya seperti yang dilakukan Terdakwa, dan aparat kepolisian juga menindak tegas bagi siapa saja yang melakukan perbuatan a-quo, maka hal tersebut selain dapat mencegah adanya penyimpanan BBM secara ilegal juga setidaknya-tidaknya dapat menghindari pertanyaan publik tentang penegakan hukum yang terkesan tebang pilih;

### Aspek tujuan pemidanaan

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim disamping dapat membawa manfaat bagi masyarakat umum juga pemidanaan diharapkan dapat membawa manfaat dan bagi pribadi terdakwa. Oleh karena itu pemidanaan bukanlah pembalasan atau sarana penghukum untuk membalaskan dendam atas apa yang sudah dilakukan Terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan selain dipandang sebagai sarana untuk menciptakan efek jera bagi Terdakwa, pemidanaan juga dipandang sebagai sarana untuk menyadarkan orang yang melakukan tindak pidana, sekaligus membentuk perilaku agar menginsyafi dan dikemudian hari dapat kembali dan diterima dimasyarakat untuk hidup dengan baik;

### Aspek hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan hak-hak masyarakat penerima BBM bersubsidi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan ini lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, Majelis Hakim berpendapat kalau pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah pidana bersyarat dan pidana denda yang lamanya pidana dan besarnya denda sebagaimana akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat maka perlu ditentukan masa percobaan hukuman sebagaimana akan ditentukan pada amar putusan dibawah dan memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana yang dalam hal ini Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, sebelum masa percobaan yang akan ditentukan tersebut berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Bahan Bakar Minyak jenis premium bersubsidi sebanyak 800 (delapan ratus) Liter, yang telah dijual lelang oleh penyidik sebagaimana risalah lelang tertanggal 09

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2013 dengan hasil penjualan lelang sejumlah Rp. 3.972.763,-(tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);

- 5 (Lima) buah tong ukuran 160 Liter;
- 4 (empat) buah panci;

oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah serta oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana pasal 194 ayat (1) KUHAP maka terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 3.972.763,-(tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), tong berukuran 160 Liter sejumlah 5 (lima) buah dan 4 (empat) buah panci perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan untuk membayar biaya dalam perkara ini, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 21 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa HAJI UMAR SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa ijin**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 3.972.763,-(tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
- 5 (Lima) buah tong ukuran 160 Liter;
- 4 (empat) buah panci;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari : **SELASA** tanggal **10 JUNI 2014**, oleh kami : **FRANS W. S. PANGEMANAN, S.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H.**, dan **ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **SELASA** tanggal **17 JUNI 2014** oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NINING MUSTIHARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **WIDYAWATI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)